

ABSTRAK

Desa Condongcatur merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang memiliki potensi terhadap perkembangan bisnis. Perkembangan bisnis menimbulkan perkembangan ekonomi dan bisnis yang pesat. Perkembangan bisnis yang meningkat menyebabkan kebutuhan lahan menjadi tinggi. Pemerintah Desa Condongcatur menyediakan lahan tanah untuk masyarakat yang memerlukan dalam bentuk sewa, akan tetapi dalam praktik sewa menyewa antara pihak swasta dan pihak pemerintah desa tersebut sering terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk wanprestasi dan langkah Pemerintah Desa terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi di Desa Condongcatur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap peristiwa yang terjadi dan mencari maksud nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Adapun cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa tanah kas desa adalah memberikan surat peringatan apabila surat peringatan tidak diindahkan maka dilakukan musyawarah mufakat, jika tidak mendapat titik terang dalam musyawarah mufakat maka dilakukan pencabutan izin sewa dari Kepala Desa, penyerahan aset dan pembongkaran.

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa, Wanprestasi, Tanah Kas Desa, Penyelesaian Sengketa.